



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7270036 Faksimile (021) 7270034

Laman: <http://www.pnj.ac.id> Surel: humas@pnj.ac.id

KETETAPAN SENAT POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

NOMOR: 2/PL3.1/DT/2020

TENTANG

**PERATURAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER TERAPAN
PROGRAM PASCASARJANA POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Batasan Umum**

- (1) Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Direktur merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan PNJ untuk dan atas nama Menteri.
- (3) Program Pascasarjana adalah pengelola Program Magister Terapan Politeknik Negeri Jakarta.
- (4) Program Magister Terapan merupakan merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (5) Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan.
- (6) Peraturan Pendidikan adalah peraturan yang digunakan dalam proses pendidikan Program Magister Terapan Program Pascasarjana Politeknik Negeri Jakarta.
- (7) Kurikulum Pendidikan Tinggi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (8) Capaian Pembelajaran (CP) kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- (9) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (10) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- (11) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (12) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang magister terapan yang melakukan registrasi pada setiap semester secara administratif dan atau akademik yang

- diselenggarakan Politeknik Negeri Jakarta.
- (13) Registrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status mahasiswa pada program studi yang dipilih untuk satu semester yang berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - (14) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan tinggi vokasi.
 - (15) Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditugasi dan ditunjuk dengan keputusan Direktur untuk membimbing mahasiswa selama masa studi yang bersangkutan.
 - (16) Tahun akademik adalah kegiatan akademik yang dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
 - (17) Kalender akademik merupakan jadwal kegiatan pembelajaran berdasarkan semester.
 - (18) Kegiatan Prakulia adalah pertemuan awal bagi mahasiswa baru Program Magister Terapan yang bertujuan memperkenalkan sistem perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta.
 - (19) Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Jakarta.
 - (20) Transkrip akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.
 - (21) Program kerjasama adalah program pendidikan yang dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pemerintah ataupun swasta.
 - (22) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.

BAB II

UANG KULIAH, REGISTRASI, SISTEM PENDIDIKAN, DAN MASA STUDI

Pasal 2

Uang Kuliah, Cara Pembayaran dan Registrasi

- (1) Setiap mahasiswa diwajibkan membayar uang kuliah dan melaksanakan registrasi pada setiap semester.
- (2) Uang kuliah tersebut dibayarkan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur.
- (3) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang berlaku tidak berhak mengikuti kegiatan akademik pada semester yang berjalan,
- (4) Apabila mahasiswa tidak melaksanakan registrasi 2 (dua) semester berturut-turut, mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 3

Sistem Pendidikan

- (1) Setiap mahasiswa wajib mengikuti semua mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum Program Magister Terapan secara utuh, sesuai dengan program studinya.
- (2) Mahasiswa dapat diterima melalui jalur Program Kerjasama, Kredit Transfer, dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang diatur dengan keputusan Direktur.

Pasal 4
Masa Studi

- (1) Masa studi untuk Program Magister Terapan ditempuh selama 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun akademik terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta.
- (2) Masa studi untuk mahasiswa program kerjasama, kredit transfer dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) diatur dengan Surat Keputusan Direktur.

Pasal 5
Beban Studi

- (1) Beban studi Program Magister Terapan minimal 36 dan maksimal 40 SKS.
- (2) Besaran beban teori dan praktik di setiap program studi dirancang sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 6
Kalender Akademik

- (1) Kalender Akademik merupakan jadwal kegiatan pembelajaran berdasarkan semester.
- (2) Semester merupakan satuan waktu untuk mengukur berbagai kegiatan pembelajaran selama 18 minggu termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS.)
- (3) Satu Tahun Akademik terdiri atas semester gasal dan semester genap.

Pasal 7
Jadwal Pendidikan dan Penggunaan Ruang Kuliah

- (1) Perkuliahan dilaksanakan mulai Senin sampai dengan Sabtu.
- (2) Jadwal perkuliahan disusun oleh Kepala Program Studi.
- (3) Penggunaan ruang kuliah, studio, laboratorium, dan bengkel program magister diatur oleh Kepala Program Studi.
- (4) Pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan *e-learning* diatur dengan Surat Keputusan Direktur.

BAB III
PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK

Pasal 8
Sistem Penilaian

- (1) Prestasi akademik mahasiswa ditentukan berdasarkan hasil penilaian secara terus menerus terhadap penguasaan materi kuliah.
- (2) Penguasaan terhadap materi mata kuliah dinilai dari sisi penguasaan teori dan hasil kegiatan praktik.
- (3) Sistem penilaian mata kuliah teori dan praktik terdiri atas nilai pengetahuan, keterampilan dan nilai sikap.
- (4) Sistem penentuan predikat kelulusan setiap semester ditetapkan berdasarkan hasil studi setiap semester yang dinyatakan dengan besaran bilangan Indeks Prestasi

Semester (IPS) dan kehadiran selama 1 (satu) semester.

- (5) Sistem penentuan predikat kelulusan program magister dinyatakan dengan besaran bilangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (6) Penilaian sikap meliputi perilaku, ketaatan, dan kedisiplinan selama proses pembelajaran.

Pasal 9

Perhitungan Nilai Akhir

- (1) Nilai akhir semester mata kuliah teori terdiri atas komponen–komponen:
 - a. ujian tengah semester (UTS),
 - b. ujian akhir semester (UAS),
 - c. ujian harian dan/atau tugas dan/atau hasil seminar, dan
 - d. penilaian sikap.
- (2) Bobot dari komponen sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah
 - a. nilai ujian tengah semester (UTS) mempunyai bobot 30%,
 - b. nilai ujian akhir semester (UAS) mempunyai bobot 40%,
 - c. nilai ujian harian dan/atau tugas dan/atau hasil seminar mempunyai bobot 30%,
 - d. penilaian sikap terintegrasi ke dalam nilai UTS, UAS, ujian harian, tugas-tugas dan seminar.

Pasal 10

Pernyataan Nilai Akhir dan Ujian Susulan

- (1) Nilai akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan huruf mutu A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E dengan sebutan mutu, angka mutu dan skala nilai sebagai berikut:

HURUF MUTU	SEBUTAN MUTU	ANGKA MUTU	SKALA NILAI
A	Sangat Istimewa	4	81 -100
A-	Istimewa	3,7	76- 80,9
B+	Lebih dari Baik	3,3	72- 75,9
B	Baik	3	68- 71,9
B-	Cukup Baik	2,7	64- 67,9
C+	Lebih dari Cukup	2,3	60- 63,9
C	Cukup	2	56- 59,9
D	Kurang	1	41- 55,9
E	Gagal	0	01- 40,9

- (2) Ujian susulan diperbolehkan dengan alasan yang dapat diterima kepala program studi.

Pasal 11

Tesis

- (1) Tesis sebagai syarat akhir kelulusan studi, dengan beban sebesar 6 SKS.
- (2) Ujian tesis dapat dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik.
- (3) Persyaratan mengikuti ujian tesis dengan IPK minimal 3.0 dan telah mengirimkan artikel ilmiah ke jurnal sesuai bidang keilmuannya.
- (4) Nilai kelulusan, minimal tesis adalah B dengan IPK minimal 3.0.

Pasal 12

Hasil Studi

Penilaian keberhasilan studi dilakukan pada setiap akhir semester meliputi seluruh mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester tersebut dengan menggunakan rumus:

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^{i=k} (Ki \times Ni)}{\sum_{i=1}^{i=k} Ki}$$

Keterangan:

- IPS = indeks prestasi semester dihitung sampai dengan dua desimal
 Ni = nilai akhir mata kuliah ke-I yang dihitung dengan angka mutu
 Ki = satuan kredit mata kuliah ke-I
 K = banyaknya mata kuliah satu semester

Pasal 13

Status Hasil Studi Setiap Semester

- (1) Nilai kelulusan semua mata kuliah minimal C, dan untuk mata kuliah tesis minimal B.
- (2) Nilai mata kuliah kurang dari C wajib diulang pada tahun akademik berikutnya.

BAB IV

IJAZAH PROGRAM MAGISTER

Pasal 14

Indeks Prestasi Kumulatif dan Predikat Kelulusan

- (1) Penentuan predikat kelulusan (yudisium) program magister berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^{i=k} (Ki \times Ni)}{\sum_{i=1}^{i=k} Ki}$$

Keterangan:

- Ki = Satuan Kredit mata kuliah ke-i
 Ni = Nilai akhir ke-i yang dihitung dengan angka mutu
 K = Jumlah Satuan Kredit selama masa studi

$$\sum_{i=1}^{i=k} Ki$$

n = Banyaknya mata kuliah selama masa studi

- (3) Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkatan, yaitu dengan pujian (*cumlaude*), sangat memuaskan, dan memuaskan.
- (4) Sinkronisasi tingkatan predikat kelulusan terhadap Indeks Prestasi Kumulatif adalah:

Predikat Kelulusan	Nilai IPK
Dengan pujian (<i>cum laude</i>)	IPK > 3,75 dengan masa studi 4 semester
Sangat memuaskan	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$
Memuaskan	$3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,50$

Pasal 15
Syarat dan Kewenangan Penerbitan Ijazah

- (1) Mahasiswa menerima ijazah dan transkrip nilai Program Magister Terapan apabila minimal memiliki IPK 3,00.
- (2) Ijazah politeknik diterbitkan hanya satu kali oleh Politeknik Negeri Jakarta.
- (3) Ijazah Program Magister Terapan ditandatangani oleh Direktur dan Ketua Program Pascasarjana.
- (4) Transkrip Nilai Program Magister Terapan ditandatangani oleh Ketua Program Pascasarjana.

BAB V
TATA TERTIB

Pasal 16
Kedisiplinan

- (1) Mahasiswa wajib memiliki disiplin tinggi dalam hal:
 - a. mengikuti perkuliahan secara teratur dan tepat pada waktunya
 - b. memelihara kebersihan dan ketertiban kelas serta lingkungan kampus
 - c. menaati peraturan keselamatan dan kesehatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan, dan
 - d. menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku pada program studi dan peraturan politeknik.

Pasal 17
Cara Berpakaian dan Berpenampilan

- (1) Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan sopan, yaitu:
 - a. memakai kemeja atau kaos berkerah dan berlengan, bercelana panjang rapi atau memakai rok panjang sampai bawah lutut (untuk wanita),
 - b. memakai kemeja atau kaos berkerah dan berlengan, bercelana panjang rapi, dan berambut pendek tidak melewati kerah kemeja (untuk pria), dan
 - c. bersepatu (bukan sepatu sandal atau sepatu dijadikan sandal).
 - d. berpenampilan wajar dan sopan.

Pasal 18
Perilaku Akademik di Lingkungan Kampus

- (1) Mahasiswa wajib berperilaku sopan, berbahasa santun, dan dilarang
 - a. makan, minum, dan merokok di gedung kuliah, ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel;
 - b. mengaktifkan telepon genggam selama kegiatan perkuliahan berlangsung;
 - c. membawa dan/atau mengonsumsi minuman keras dan/atau obat-obat terlarang (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya);
 - d. membawa, membuka situs, bacaan dan film terkait pornografi dan kekerasan;
 - e. melakukan kecurangan seperti; plagiasi karya ilmiah; mencontek, memalsukan dokumen dan tanda tangan;

- f. melakukan tindakan asusila;
 - g. membawa senjata tajam dan/atau senjata api;
 - h. berjudi dan permainan kartu lainnya;
 - i. mengganggu ketenangan proses belajar mengajar; dan
 - j. berkelahi di lingkungan kampus.
- (2) Mahasiswa bertanggung jawab dan menjaga barang–barang milik Politeknik Negeri Jakarta dari kerusakan dan kehilangan.

Pasal 19 **Sanksi**

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran tata tertib seperti tersebut pada Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dapat berupa:
- a. peringatan secara lisan dan/atau tertulis,
 - b. tidak diperkenankan mengikuti kuliah (dianggap tidak hadir),
 - c. tidak diperkenankan mengikuti ujian,
 - d. dicutikan dan/atau diberhentikan studinya dari Politeknik Negeri Jakarta.
- (2) Peringatan, sebagai perangkat dari pelaksanaan Peraturan Pendidikan Politeknik, diberikan secara lisan ataupun tertulis, sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Kepala Program Studi berhak memberikan peringatan lisan pada mahasiswa yang tidak disiplin berdasarkan laporan tertulis dari dosen atau staf/tenaga administrasi.
- (4) Peringatan lisan diberikan kepada mahasiswa dalam hal pelanggaran ringan dan dicatat pada data pribadi mahasiswa serta diperhitungkan dalam penilaian sikap.
- (5) Peringatan tertulis diberikan bila peringatan lisan sebelumnya diabaikan dan/atau karena terjadinya pelanggaran yang berat serta diperhitungkan dalam penilaian sikap.
- (6) Peringatan tertulis diberikan oleh Ketua Pascasarjana/Direktur kepada mahasiswa serta dicatat pada data pribadi mahasiswa serta diperhitungkan dalam penilaian sikap.

Pasal 20 **Batas Maksimum Ketidakhadiran dan Sanksi**

- (1) Ketidakhadiran yang diizinkan dapat diberikan dengan alasan sakit, mendapat kecelakaan, atau alasan penting yang dapat diterima oleh Kepala Program Studi atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin ketidakhadiran tersebut pada Ayat (1) harus dilakukan secara tertulis sekurang-kurangnya dalam waktu 1x24 (dua puluh empat) jam sebelumnya.
- (3) Ketidakhadiran yang direncanakan lebih dari sehari, izin harus diminta secara tertulis kepada Kepala Program Studi, sekurang-kurangnya 3x24 jam sebelumnya.
- (4) Ketidakhadiran melebihi 20% dari total kehadiran setiap mata kuliah tidak diperbolehkan mengikuti UAS yang ditetapkan oleh Kepala Program Studi.
- (5) Ketidakhadiran karena sakit atau kecelakaan sehingga melebihi 20% dipertimbangkan oleh Kepala Program Studi.

BAB VI
CUTI AKADEMIK

Pasal 21
Cuti Akademik

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti akademik.
- (2) Selama cuti akademik seperti pada Ayat (1), mahasiswa wajib melakukan registrasi.
- (3) Cuti akademik diberikan atas persetujuan Ketua Program Pascasarjana.
- (4) Selama cuti mahasiswa dikenakan pembayaran biaya kuliah sesuai SK Direktur.
- (5) Masa cuti diperhitungkan dalam masa studi.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN

Pasal 22
Bahan dan Peralatan

- (1) Mahasiswa secara perseorangan dan/atau kelompok bertanggung jawab terhadap bahan dan/atau peralatan yang dipercayakan kepadanya.
- (2) Mahasiswa yang menerima bahan atau peralatan yang sudah rusak atau sudah tidak lengkap lagi diharuskan segera melapor kepada dosen/Pelaksana Laboran yang berwenang.
- (3) Mahasiswa secara perorangan atau kelompok yang mengetahui terjadinya kerusakan atau kehilangan bahan atau peralatan wajib melapor kepada dosen atau teknisi yang berwenang.
- (4) Program Pascasarjana berkoordinasi dengan Jurusan terkait dalam penyediaan bahan dan peralatan pembelajaran.
- (5) Program Pascasarjana berkoordinasi dengan Jurusan terkait dalam penggunaan dan pemeliharaan studio/laboratorium/ bengkel.

Pasal 23
Penggantian Peralatan atau Bahan

- (1) Bagi mahasiswa yang merusak atau menghilangkan bahan atau peralatan dikenakan sanksi.
- (2) Penggantian peralatan atau bahan yang hilang atau rusak besarnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Penggantian bahan atau peralatan yang dirusakkan dapat berupa:
 - a. bahan atau peralatan yang sama,
 - b. besarnya uang penggantian sejumlah kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditentukan oleh Kepala Program Studi,
 - c. besarnya uang penggantian sejumlah lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditentukan oleh Ketua Program Pascasarjana/Direktur.

BAB VIII
PENGGUNAAN PAPAN PENGUMUMAN/ MEDIA INFORMASI

Pasal 24
Papan Pengumuman/Media Informasi Politeknik

- (1) Papan pengumuman/media informasi politeknik ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan.
- (2) Papan pengumuman/media informasi politeknik hanya dapat digunakan oleh Pimpinan Politeknik.

Pasal 25
Papan Pengumuman/Media Informasi Umum

- (1) Papan pengumuman/media informasi umum dipasang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Papan pengumuman/media informasi umum dapat digunakan oleh Staf Politeknik dan mahasiswa atas izin Pimpinan untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
- (3) Pengumuman atau informasi yang dipasang wajib disertai identitas pemasang.
- (4) Pengumuman atau informasi tersebut dipasang paling lama 2 (dua) minggu.
- (5) Pemasangan papan pengumuman atas izin pimpinan.
- (6) Dilarang memublikasikan hal yang bersifat politis, SARA dan yang bertentangan dengan tata tertib pada peraturan pendidikan
- (7) Penyalahgunaan papan pengumuman/media informasi umum sesuai ayat (6) tersebut di atas dikenakan sanksi akademis.
- (8) Sanksi akademis dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, dan penonaktifan yang bersangkutan.

Pasal 26
Papan Pengumuman/Media Informasi Program Studi

- (1) Papan pengumuman/media informasi Program Studi Magister Terapan dapat dipasang untuk pengumuman resmi.
- (2) Informasi atau pengumuman yang akan dipasang harus mendapat izin dari Kepala Program Studi.

BAB IX
KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

Pasal 27
Maksud dan Tujuan

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.
- (3) Ketentuan lain mengenai kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta Politeknik Negeri Jakarta.

Pasal 28

Pelaksanaan Kegiatan ekstrakurikuler

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler diatur dengan Surat Keputusan Direktur.

Pasal 29

Fasilitas

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler dapat menggunakan sarana dan fasilitas yang tersedia di Politeknik.
- (2) Penggunaan sarana dan fasilitas tersebut harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan Politeknik.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 30

Penghargaan Prestasi Akademik

- (1) Penghargaan prestasi akademik diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta dan/atau di luar Politeknik Negeri Jakarta.
- (2) Tatacara, jenis, dan besarnya penghargaan diatur dengan Surat Keputusan Direktur.

Pasal 31

Penghargaan Prestasi Ekstrakurikuler

- (1) Penghargaan prestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler diberikan kepada mahasiswa yang mewakili Politeknik Negeri Jakarta di tingkat nasional dan internasional.
- (2) Tatacara, jenis, dan besarnya penghargaan diatur dengan Surat Keputusan Direktur.

BAB XI

PEMBERHENTIAN STUDI MAHASISWA

Pasal 32

Alasan Pemberhentian Studi

Mahasiswa dikeluarkan atau diberhentikan studinya atau kehilangan haknya sebagai Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, apabila:

- (1) tidak melakukan registrasi selama 2 (dua) semester ber-turut-turut;
- (2) melebihi batas masa pendidikan yang telah ditetapkan, ter- hitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa;
- (3) melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan kedisiplinan;
- (4) menyalahgunakan narkoba, psikotropika, zat adiktif, dan sejenisnya;
- (5) melakukan pencurian, penipuan, pemalsuan, kecurangan, tindak kekerasan maupun tindak asusila, atau tindak pidana lainnya;
- (6) mengorganisasi atau melakukan kegiatan politik praktis di politeknik;
- (7) melakukan perkelahian baik sendiri-sendiri maupun berkelompok; dan
- (8) menyebarkan ajaran/aliran radikalisme di politeknik.

Pasal 33

Surat Pemberhentian Studi

- (1) Surat Keputusan Pemberhentian Studi Mahasiswa ditandatangani oleh Direktur.
- (2) Tembusan Surat Pemberhentian Studi Mahasiswa dikirim kepada Ketua Program Pascasarjana, Kepala Program Studi dan Mahasiswa yang bersangkutan.

BAB XII KETENTUAN AKHIR

Pasal 34 Penafsiran dan Peraturan Tambahan

- (1) Dalam hal keragu-raguan atau perbedaan penafsiran dari peraturan yang ada, Direktur berhak membuat penafsiran dan kebijakan yang dianggap paling tepat.
- (2) Peraturan tambahan yang terkait dengan implementasi peraturan ini akan diatur dan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Peraturan tambahan tersebut dalam Ayat (2) ini merupakan satu kesatuan dari Peraturan Pendidikan ini.

Pasal 35 Aturan Peralihan

Dengan diberlakukannya Peraturan Pendidikan ini, (i) Peraturan Pendidikan Magister Terapan Politeknik Negeri Jakarta Nomor 5534/PL3/SK/2017 masih berlaku untuk Mahasiswa Angkatan 2017/2018 sampai Angkatan 2018/2019 dan (ii) Peraturan Pendidikan Magister Terapan Program Pascasarjana Politeknik Negeri Jakarta Nomorberlaku untuk Mahasiswa mulai Angkatan 2019/2020.

Pasal 36 Pelaksanaan

- (1) Peraturan Pendidikan Program Magister Terapan Program Pascasarjana Politeknik Negeri Jakarta ini berlaku bagi Mahasiswa Program Magister Terapan mulai Angkatan Tahun Akademik 2019/2020.
- (2) Apabila terjadi kekeliruan, Peraturan Pendidikan Program Magister Terapan Program Pascasarjana Politeknik Negeri Jakarta, Nomor akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok


Pada tanggal 15 April 2020

Sekretaris Senat,

Ketua Senat,



Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.
NIP 196209301992032001



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.
NIP 195804101987031003